

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Konsep aporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian aporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, “keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.”

2.1.2 Tujuan aporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kerangka konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010, aporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas aporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Tujuan Umum aporan Keuangan Daerah

Berikut beberapa tujuan umum pemerintah daerah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelaporan yang membantu penggunaannya membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya.

- b) Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran

2. Tujuan Khusus aporan Keuangan Daerah

Berikut beberapa tujuan khusus pemerintah daerah sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomis
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaataan realisasi terhadap anggarannya
- e) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3 Jenis-Jenis aporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terdapat 7 jenis Laporan Keuangan dalam Pemerintahan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran merupakan aporan keuangan pemerintah yang menyajikan rincian berupa sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah yang memberi penjelasan mengenai perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran memiliki 4 unsur diantaranya antara lain:

- a) Pendapatan LRA yaitu penambahan saldo anggaran lebih yang diterima oleh bendahara umum negara/daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja yaitu semua pengeluaran yang sifatnya mengurangi saldo anggaran oleh bendahara umum negara/daerah dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperbolehkan pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Transfer yaitu pengeluaran atau penerimaan sejumlah uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepala entitas pelaporan lain termasuk dana bagi hasil dan dana perimbangan.
- d) Pembiayaan yaitu segala penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah utama disebut dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan keuangan pemerintah yang

disajikan informasi mengenai kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.11 Paragraf 41 dijelaskan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Saldo anggaran lebih awal
- b) Penggunaan saldo anggaran lebih
- c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e) Saldo anggaran lebih akhir

3. Neraca

Neraca Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang terkandung dalam Neraca yaitu:

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang memberikan manfaat ekonomi/sosial dimasa yang akan datang. Aset ini terdiri dari piutang usaha, aset tetap, persediaan, biaya dibayar dimuka dan aset tak berwujud yang mana saldo normalnya berada pada posisi debit.

- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari kejadian di masa lalu pada pihak lain yang harus dibayarkan baik dalam jangka waktu panjang/pendek. Kewajiban ini meliputi utang, pendapatan diterima dimuka dan akrual (biaya yang telah jatuh tempo di kemudian hari)
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang dapat dihitung dengan cara mencari selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang menyajikan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional ini memiliki beberapa unsur antara lain:

- a) Pendapatan LO adalah hak yang diakui pemerintah sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih
- c) Transfer adalah pengeluaran atau penerimaan sejumlah uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepala entitas pelaporan lain termasuk dana bagi hasil dan dana perimbangan.
- d) Pos luar biasa adalah pendapatan/pengeluaran luar biasa yang transaksinya tidak direncanakan pada awal tahun anggaran dan

kejadian diluar kendali entitas pemerintah serta disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam aporan Operasional yang disajikan setelah surplus/deposit sebelum Pos Luar Biasa

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan PSAP Nomor 1 Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos: ekuitas awal, surplus atau defisit hello pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang angung menambah atau mengurangi ekuitas yyang setara ain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan serta penurunan aktiva selama periode yang bersangkutan.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluarann kas dalam suatu entitas selama masa periode tertentu. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, pencairan dana cadangan, penjualan aset tetap, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus kas keluar meliputi

pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembentukan dana cadangan, pembayaran cicilan hutang, pemberian pinjaman, penyertaan modal pemerintah dan penyetoran kepada pihak ketiga atas potongan yang dilakukan.

7. Catatan atas laporan Keuangan

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Catatan atas laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai penjelasan atau daftar terperinci yang terdapat pada laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas pada laporan keuangan.

2.2 Kewajiban Penyusunan laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan-perundangan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b) Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengubah PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 297.

Berdasarkan peraturan di atas tersebut, menyebutkan bahwa pelaporan keuangan wajib disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran terakhir. Masa (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Untuk menyampaikan laporan keuangan daerah setempat atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka menyakinkan keadaan informasi hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 Ayat (3).

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.3.1 Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah “kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya alam” (Faesal, 2019).

2.3.2 Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi terlihat pada cara seseorang berperilaku di tempat kerja. Kompetensi adalah sifat atau atribut yang digunakan untuk membedakan orang yang berkinerja unggul dari orang yang berkinerja rata-rata atau orang yang berperilaku efektif dan tidak efektif. Proses rekrutmen, seleksi,

penentuan kompensasi, pengembangan sumber daya manusia, dan penilaian kinerja dapat dipengaruhi oleh karakteristik kompetensi organisasi.

2.3.3 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Herlinda (2016) terdapat indikator dalam kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu hal. Pengetahuan dimulai dengan telaah, pengalaman, dan intuisi. Pengetahuan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Belajar adalah mengaitkan informasi dan data, pengalaman, dan sikap seseorang.
2. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu secara fisik dan mental dikenal sebagai keterampilan. Pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menemukan sebab dan dampak organisasi data dan rencana) dan pemikiran kontemplatif adalah contoh keterampilan mental. Karakteristik pribadi, atau sikap, adalah dasar untuk membawa diri dalam pergulaan dan kerjasama dengan orang lain. Ini menentukan apakah seseorang diterima atau tidak dalam masyarakat.
3. Perilaku seorang karyawan yang sangat mendukung kepribadiannya sebagai individu di lingkungan masyarakatnya saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan instansi Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Menurut Purba (2021) langkah-

langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan formal PNS menuju pengembangan pembangunan dan membangun wawasan keilmuan.
2. Mengoptimalkan diklat dan pengikatan bimtek untuk mewujudkan kompetensi dan keterampilan.
3. Menyusun standar kompetensi jabatan dalam menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
4. Pembinaan karier PNS yang terstruktur dengan profesional dengan pola pikir secara umum dan kerja secara profesional dalam reel produksi.
5. Pengembangan fungsional menuju spesialisasi dengan kebutuhan tuntutan kerja.

2.4 Pengawasan Keuangan Daerah

2.4.1 Definisi Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah suatu kegiatan atau proses pemantauan hasil dan kinerja pemerintah daerah dalam rangka bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah untuk menjamin perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis (Nordiawan, 2017).

2.4.2 Indikator Pengawasan Keuangan Daerah

Indikator dari Pengawasan Keuangan Daerah antara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan adalah suatu penilaian atau mengukur pelaksanaan atau hasil kerja dari para pejabat atau pekerja untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar).
2. Pengelolaan Keuangan adalah cara seseorang untuk mengelola finansialnya mulai dari Perencanaan, perancangan anggaran, cara menyimpan dana, pengendalian pengeluaran hingga perlindungan risiko.

2.4.3 Prinsip-prinsip Pengawasan Keuangan

Menurut Bambang (2017) mengemukakan prinsip-prinsip pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersama dengan pelaksanaan atas pekerjaan
2. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan
4. Pengawasan harus memberi bimbingan atau mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan definisi (hasil guna)
6. Pengawasan harus fleksibel

7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan

Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan laporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

2.5 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

2.5.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terlihat dari nilai informasi laporan keuangan (Ayu, 2016).

2.5.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP. Keempat tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan lembaga pemerintah dianggap efektif jika dilakukan sesuai dengan rencana dan hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan, pengendalian harus dirancang. Istilah "efisien" sering dikaitkan dengan penggunaan aset untuk mendapatkan hasil. Organisasi pemerintah dianggap efisien jika mereka dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan bahan baku yang disesuaikan dengan standar tertentu.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada gagasan bahwa informasi sangat penting bagi lembaga pemerintah untuk membuat keputusan. Informasi yang disajikan harus akurat dan dapat dipercaya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan. Laporan yang tidak akurat dan tidak memadai dapat menyesatkan dan menyebabkan keputusan yang salah dan merugikan organisasi.

3. Pengamanan aset negara

Pengeluaran publik, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, membentuk aset negara. Karena kelalaian dalam pengamanan aset dapat memungkinkan pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya, pengamanan aset negara menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat. Kegiatan pengendalian seperti membatasi akses ke aset, data, dan informasi dan menyediakan petugas keamanan adalah beberapa contoh upaya untuk melindungi aset ini.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Karena kegiatan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, setiap transaksi atau kegiatan yang dilakukan harus mematuhi kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Pelanggaran hukum dapat menyebabkan kerugian pidana maupun perdata, seperti tuntutan oleh pemerintah atau masyarakat.

2.5.3 Indikator Sistem Pengendalian Intern

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 terdapat 5 indikator dalam sistem pendalian intern antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian menempatkan kualitas dalam integritas dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suara instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya.

2. Penilaian Risiko

Tidak hanya pimpinan yang bertanggungjawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada didalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal.

Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kompeten dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan atau bahkan bencana alam.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pemimpin sehingga membantu memberikan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambil keputusan sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggungjawabannya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektifitas sistem pendalian intern itu sendiri.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan secepat mungkin.

2.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Nur Laila & Rahmawati (2016) laporan keuangan dalam standar akuntansi keuangan adalah suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas keuangan yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memperlukannya (Wiguna, 2015). sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip. Laporan keuangan menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undang.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang

berkepentingan. Agar laporan keuangan berkualitas serta bermanfaat bagi para pemakainnya (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah), maka laporan keuangan harus memenuhi keempat karakteristik kualitatif diantaranya adalah:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dianggap relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunanya. Dengan kata lain, laporan keuangan harus memiliki informasi yang dapat membantu pengguna memprediksi masa depan berdasarkan hasil dan kejadian masa lalu. Selain itu, laporan harus tepat waktu dan lengkap sehingga pengguna dapat menggunakannya untuk membuat keputusan.

2. Andal

Informasi harus jujur dan dapat diandalkan, bebas dari pemahaman yang salah dan kesalahan substansial. Meskipun informasi tersebut mungkin relevan, pengguna dapat menyesatkan jika faktanya atau presentasinya tidak dapat diandalkan. Informasi yang andal didefinisikan sebagai informasi yang dikalukan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral dalam penyampaiannya.

3. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika informasi di dalamnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode berikutnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya secara keseluruhan. Ada dua cara untuk membandingkan kebijakan akuntansi: internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan jika suatu entitas menerapkan

kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan jika entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

4. Dapat Dipadami

Pengguna laporan keuangan dianggap memiliki pemahaman yang memadai tentang kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan karena informasi yang disajikan disampaikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan kapasitas pengguna untuk memahaminya.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dikatakan berkualitas apabila laporan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) juga dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut berguna oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi andasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian ini
1.	I Wayan Karsama & I Gusti Ngurah (2017)	“Pengaruh Efektifitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPI pada kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Bangli”	Metode Inferensial	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan”	Persamaan: “Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang variabel dependen dan teknik analisis data.” Perbedaan: “Terletak pada waktu, lokasi penelitian, teori yangdigunakan dan variabel independen”
2.	Muhammad Azlan, Titiok Herwanti & Endar Putiringsih (2015)	“Pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawassan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur”	Metode Inferensial	“Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan”	Persamaan: “Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang variabel dependen, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.” Perbedaan: “Terletak pada waktu, lokasi penelitian dan variabel independen”
3.	Harlinda	“Analisis Faktor-	Metode	“Hasil	Persamaan:

	(2016)	Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah/Kota di Provinsi Riau)”	Inferensial	penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa SDM, TI, SPI, pemahaman akuntansi faktor eksternal secara parsel berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah”	“Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang variabel dependen dan teknik analisis data.” Perbedaan: “Terletak pada waktu, lokasi penelitian dan variabel independen”
4.	I Ketut Djayastra, I Nyoman Mahaendra Yasa & Febry Perdana Kusuma (2016)	“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana”	Metode Inferensial	Hasi penelitian m”enunjukkan kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan TI dan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi LKPD”	Persamaan: “Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang variabel dependen dan teknik analisis data.” Perbedaan: Terletak pada waktu, lokasi penelitian dan variabel independen
5.	Diana Nokas, Norman Sitinjak & Gaguk Apriyanto (2022)	“Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Pengelolaan	Metode Inferensial	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan SPI secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil	Persamaan: Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang variabel dependen dan teknik analisis data.

		Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang”		dari penelitian ini juga mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”	Perbedaan: Terletak pada waktu, teori yang digunakan dan variabel independen
6.	Maria Olla (2021)	“Pengaruh <i>good governance</i> , Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kupang”	Metode Inferensial	“Hasil Penelitian ini Pengaruh <i>good governance</i> dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.”	Persamaan: “Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang variabel dependen, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.” Perbedaan: “Terletak pada waktu, teori yang digunakan dan variabel independen”

2.8 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Kerangka Konseptual

Kualitas aporan keuangan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas aporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan karena kompetensi SDM ditinjau dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kepribadian dan kemampuan yang dapat mempengaruhi kinerja (Karsana, 2017). Yuliani (2016) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak mempunyai kualitas yang disyaratkan, maka akan menyebabkan hambatan dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan akhirnya membuat kualitas aporan keuangan menjadi buruk.

2. Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas aporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.


3. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya sistem pengendalian intern dapat mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi kemudian dengan sistem yang baik, risiko kesalahan dan kekeliruan pencatatan atau perhitungan dapat dihindari sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Semakin tinggi sistem pengendalian intern tersebut, maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Djayastra, I Nyoman Mahaendra Yasa & Febry Perdana Kusuma (2016) membuktikan bahwa hasil penelitian menunjukkan kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan TI dan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pengaruh secara parsial : —————>

Pengaruh secara simultan : - - - - ->

2.8.2 Pengembangan Hipotesis

2.8.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Bagaimana pegawai dan pemimpin pemerintah memahami sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi seberapa baik laporan keuangan dan seberapa baik laporan tersebut. Laporan keuangan yang dibuat akan berkualitas karena kesalahan yang dilakukan dapat dikurangi.

H₁: Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.8.2.2 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut I Ketut (2016) menyebutkan dengan melakukan Pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi di dalam entitas akuntansi, maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Muhammad Azla (2015) mengatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂: Penerapan Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kuaalitas Laporan Keuangan

2.8.2.3 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Febry Perdana Kusuma (2016) mengatakan jika suatu sistem pengendalian telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik dan data akan dimonitor serta berada dibawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya sistem pengendalian intern dalam suatu entitas maka akan menghasilkan aporan keuangan yang berkualitas. Menurut Endar Putiringsih (2015) Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H₃: Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Secara Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.8.2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern menjadi faktor penentu dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh I Ketut (2016) menunjukkan kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan TI dan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H4: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah